



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR : 176/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018, tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT.
 2. Berita Acara 171/PL.01.02-BA/7373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tingkat Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dengan rincian sebagaimana tertuang dalam formulir Model A.3.1-KPU yang menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2018;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palopo

Pada tanggal 12 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

MISNA M. ATTAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Astiawati